



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos : 57521
Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
www.sukoharjokab.go.id, www.ppid.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 500-12 / 145 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, ditetapkan dalam Daftar Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Sukoharjo Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor : 506.12/145 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Maret 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	NIHIL				

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

244

WIDODO